
**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI JAWA TENGAH
DAN IDENTIFIKASI HAMBATAN SERTA PENYELESAIANNYA**

Widiati Dwi Winarni

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

***ABSTRACT:** This paper on investment describes the legal system consisting of substance and apparatus. The purposes of this paper are: (1) to study more deeply and explain the process of implementing foreign investment in Indonesia in general and Central Java in particular, in terms of the applicable normative juridical aspects, and (2) to find out the obstacles or obstacles that may occur in the implementation of the investment. Based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Central Java Governor Regulation Number 152 of 2010, the general process of implementing foreign investment in Central Java is as follows: (1) Foreign investors submit investment plan files to be carried out to BPMD for registration in order to obtain an investment permit in Central Java, (2) foreign investors who have obtained permits from BPMD obtain non-fiscal facilities such as Producer Importer Identification Numbers (API-P), Plans for Use of Foreign Workers (RPTKA), Recommendations for Visas to Work, Permits Employing Foreign Workers (IMTA), (3) Investors must establish a PT (Limited Company) in Central Java, and (4) Foreign investors carry out investment activities as planned. Obstacles and settlement of foreign investment in Central Java, among others: (1) obstacles in the form of political stability and security factors. The solution to this obstacle lies with the government; (2) Issues in the form of "Nominee" Shareholders; (3) Incentives given to foreign investors have the potential to trigger foreign domination of the regional economy; and (4) investment disputes. The settlement of this dispute refers to Article 32 of Law Number 25 of 2007, namely through 4 ways: Deliberation and consensus, Arbitration, Alternative dispute resolution, and Courts.*

***Keywords:** Foreign Investment, Law No. 25 Year 2007*

PENDAHULUAN

Penanaman Modal (investasi) di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal (investasi) untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal (investor) dari luar negeri, baik yang seluruh modalnya dari investor asing maupun yang bekerja sama dengan investor dari luar negeri. Definisi modal asing yaitu alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia, sedangkan definisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal (investor) dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹

Penanaman modal (investasi) pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria) dan *Agrarische Besluit* (Peraturan Agraria) untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan-lahan menghapuskan tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara.²

Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia sangat memerlukan modal asing. Untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran yang pada tahun 2006 mencapai sekitar 11.600.00 orang, ditambah 1,8 juta orang masuk ke lapangan kerja tiap tahun. Kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% pada tingkat pertumbuhan ekonomi 6% dapat menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan dana pembangunan sebesar Rp125 triliun. Pendekatan terhadap modal asing yang digunakan Indonesia pada saat krisis ekonomi lebih memfokuskan pada pembangunan institusi yang menjadi prasyarat untuk pemulihan ekonomi. Pendekatan institusi ini dilakukan karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang, seperti Cina, Thailand, Vietnam, dan Philipina.³

Peraturan daerah di Jawa Tengah mengenai perizinan dan hal-hal lain menyangkut Penanaman Modal diatur dalam :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dan
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2026.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah

Kegiatan penanaman modal disebut investasi. Pelaku atau pelaksana penanaman modal disebut investor. Investor Asing adalah investor yang berasal dari luar negeri Indonesia.

¹ Suparji. *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif versus Pembatasan*. Penerbit Universitas Al Azhar, Jakarta. 2008. Hal. 39

² Sunaryati Hartono. *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung. Hal 33.

³ Suparji. *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif versus Pembatasan*. Penerbit Universitas Al Azhar, Jakarta. 2008. Hal. 80

Kegiatan penanaman modal oleh investor asing di Indonesia dikenal dengan sebutan “Penanaman Modal Asing disingkat PMA”.

Berdasarkan hasil survey dalam penelitian ini produk-produk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan penanaman modal (investasi) di Indonesia umumnya dan Propinsi Jawa Tengah khususnya antara lain terdiri atas sebagai berikut :

- a. Undang Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
- b. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.
- h. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).
- I. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- j. Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Investor Asing

Tata cara penanaman modal diaturdiatur dalam Keppres nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Dalam Keppres nomor 29 tahun 2004 ditetapkan bahwa pelayanan perizinan untuk penanaman modal dilakukan melalalui satu atap.

- a. Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
- b. Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN.

- c. BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
- d. Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi yang bersangkutan melalui pelayanan satu atap.
- e. Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.
- f. Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.
- g. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal.

3. Bentuk–bentuk Kerja Sama dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing

Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan penanaman modal oleh investor asing di Indonesia umumnya dan Jawa Tengah khususnya, antara lain yaitu :

- a. Joint venture
Kerja sama yang dilakukan penanam modal asing dengan pengusaha nasional yang semata-mata berdasarkan perjanjian/kontrak saja (contractual) tanpa membentuk suatu badan hukum baru.
- b. Joint enterprise
Kerja sama antara penanam modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan hukum Indonesia.
- c. Kontrak karya
Kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional.
- d. Production sharing
Bentuk kerjasama dimana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional, dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.
- e. Penanaman Modal dengan DISC-RUPIAH (DISC: Debt Investment Conversion Scheme)
Bentuk kerja sama campuran antara kredit dengan penanaman modal. Pengembalian kredit dikonversi/diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungkan berdasarkan valuta asing , tetapi dibayar dengan rupiah. Biasanya

dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditor asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.

f. Penanaman modal dengan kredit investasi

Dalam praktik penanaman modal ini banyak dilakukan oleh para investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana luar negeri, menjadi model nasional melalui joint-venture.

g. Portofolio investment

Investasi yang dilakukan melalui pembelian saham baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan.

4. Fasilitas yang diberikan untuk Penanam Modal atau Investor Asing

Secara rinci fasilitas yang dapat diberikan kepada penanam modal atau investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun.
- b. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. Izin masuk kembali diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

5. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal untuk Investor Asing

Secara umum tugas atau fungsi BKPM Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang penanaman modal daerah dan melaksanakan pelayanan perijinan terpadu;
- b. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;
- c, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu satu pintu lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;
- f. melaksanakan kesekretariatan Badan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan iklim penanaman modal dan memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Jawa Tengah, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Untuk melaksanakan Perda tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal di Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagai acuan bagi SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK).

Pelayanan permohonan perizinan penanaman modal di Indonesia dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kewenangan pelayanan di tingkat pusat dimiliki oleh PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hingga saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah membentuk Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) baik dalam bentuk Badan maupun Kantor. PPTSP Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang kelembagaannya telah bergabung menjadi satu dengan institusi penanaman modal dan memiliki 3 fungsi (Promosi, Pelayanan dan Pengendalian) sebanyak 28 Kabupaten/Kota, sedangkan 7 PPTSP Kabupaten/Kota lainnya masih tersebar di berbagai SKPD.

Penerapan One Stop Service (OSS) yang kemudian menjadi PTSP tersebut dalam operasionalnya didukung dengan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (BKPM). Dari 35 Kabupaten/Kota, 29 PTSP telah memiliki User ID untuk mengakses proses perizinan penanaman modal secara online melalui SPIPISE dan baru 21 Kabupaten/Kota yang telah mengaplikasikannya. PTSP BKPM Propinsi Jawa Tengah melayani penyelenggaraan:

- a. Penanaman modal yang ruang lingkungannya di Provinsi Jawa Tengah, dan lintas kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah;
- b. Kepentingan nasional pemerintahan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang penanaman modal.
- c. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing di Jawa Tengah.

Penyelenggaraan PTSP di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM). Sementara itu, penyelenggaraan PTSP di tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM). Mengacu pada penyelenggaraan PTSP untuk pelayanan penanaman modal di Jawa Tengah, ketentuan-ketentuan mengenai penanaman modal asing, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penanam modal (Investor) asing wajib melakukan Pendaftaran untuk melakukan penanaman modal sementara penanam modal dalam negeri tidak diwajibkan melakukan Pendaftaran kecuali memang diperlukan.
- b. Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dapat langsung mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas dan wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
- c. Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas apabila memiliki akta pendirian perusahaan dari notaris.
- d. Penanam modal yang telah disahkan sebagai badan hukum perseroan terbatas oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran.
- e. Penanam modal yang sudah mendapatkan izin pendaftaran dapat mengajukan Izin Pelaksanaan konstruksi perusahaan sebelum melakukan kegiatan produksi atau komersialisasi.
- f. Penanam modal yang sudah mendapatkan izin pendaftaran dapat menerima fasilitas non fiskal seperti :
 - 1) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
 - 2) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - 3) Rekomendasi Visa Untuk Bekerja
 - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)
- g. Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib mengajukan permohonan kepemilikan Izin Prinsip Penanaman Modal. Perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.
- h. Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Tertap (IUT) ke PTSP.

6. Hambatan Hambatan dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah

Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mewarnai kondisi Penanaman Modal Asing. Sebelumnya pada masa pemerintahan di bawah Presiden Soekarno, perekonomian Indonesia seakan-akan hendak mengalami keruntuhan. Pada waktu itu, Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri dan laju inflasi sangat tinggi. Menghadapi kenyataan ini, pemerintah Orde Baru mengadakan pendekatan baru dengan kebijaksanaan ekonomi antara lain mengundang kembali masuknya modal asing dengan melahirkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mendapat respon yang sangat mengesankan dari investor asing terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa.

Untuk mengundang kembali modal asing pemerintah menyediakan insentif baru bagi investor asing, diantaranya :

- 1) Penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri dan perpanjangan jangka waktu penanaman modal asing. Hal ini dilakukan dengan beberapa langkah berikut :
 - a) Pertama, pemerintah mengizinkan para investor asing memiliki saham sampai 95% dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor.
 - b) Kedua, akses yang lebih luas di bidang keuangan untuk perusahaan patungan. Perusahaan patungan harus diperlakukan sama seperti perusahaan domestik dan diizinkan untuk meminjamkan dari bank-bank negara dan berpartisipasi dalam rencana kredit dengan syarat bahwa mitra asing paling sedikit telah mendivestasi 75 sahamnya untuk di jual di bursa saham.
 - c) Ketiga, penangguhan pembayaran PPN (maksimal 5 tahun) sejak perusahaan dapat berproduksi secara komersial atas impor.
 - d) Keempat, terbukanya kesempatan bagi pengusaha kecil untuk meminta dan memperoleh fasilitas penanaman modal meskipun mereka melakukan proyek non-penanaman modal asing.
- 2) Peningkatan kepemilikan saham perusahaan modal asing. Untuk menarik modal asing, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan modal asing berupa peningkatan kepemilikan saham. Hal ini diatur dalam PP No. 17 Tahun 1992. Untuk mendirikan suatu perusahaan penanaman modal asing baru, sumber dana yang dapat digunakan adalah laba yang ditanam kembali dan/atau sumber dana lain. Sedangkan untuk membeli saham perusahaan yang sudah beroperasi, hanya dibenarkan dengan menggunakan laba yang dimilikinya
- 3) Perpanjangan dan pembaruan Hak atas Tanah. Dalam rangka meningkatkan gairah dan iklim investasi. Pemerintah memberikan fasilitas Hak atas Tanah kepadamodal. Hal ini

diatur dalam Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Ketentuan nomor 1 sampai dengan 3 tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Sejak tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Krisis ini bermula dari merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis mata uang di kawasan Asia, antara lain Korea Selatan dan Thailand. Pada saat itu, nilai tukar mata uang Korea Selatan dan Thailand terdepresiasi hingga 60-70 persen dari nilai nominalnya, sementara nilai tukar Rupiah turun sampai 20 persen dari nilai nominalnya, sementara nilai tukar Rupiah turun sampai 20 persen dari nilai nominal sebelumnya. Selain karena fenomena global, krisis ekonomi Indonesia juga di sebabkan moral hazard di berbagai sektor ekonomi dan politik, akibat dari lemahnya sistem ekonomi, struktur sosial dan sistem kenegaraan yang terlalu terpusat pada kekuasaan eksekutif.

Hal ini dapat dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, aparat penegak hukum yang tidak mendukung perbaikan iklim investasi dan kualitas budaya hukum yang rendah. Penanaman modal akan meningkat secara signifikan jika Indonesia mampu menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas politik. Untuk itu di perlukan aparat hukum yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Selain itu juga di perlukan adanya kepemimpinan politik yang mampu mengendalikan dinamika demokrasi, termasuk demokrasi di daerah.

Selain memuat ketentuan yang bersifat memberi insentif, undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyebutkan beberapa ketentuan yang bersifat pembatasan, yaitu penanaman modal asing harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dan pemegang saham “nominee” di larang.

Larangan pemegang saham “nominee” merupakan substansi baru dalam peraturan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia. Tujuan pengaturan larangan pemegang saham nominee adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Secara teknis, praktek kepemilikan saham melalui nominee dilakukan oleh dua pihak.

Terlepas dari prokontra lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada kenyataannya undang-undang ini telah mampu meningkatkan investasi asing. Sejak Undang-undang ini di sahkan, pertumbuhan investasi sudah mencapai 31% melampaui capaian sebelum krisis ekonomi. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan UU No. 25

Tahun 2007 perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar lebih relevan.

Masalah insentif dan pembatasan, kontroversi ini terjadi lagi pada pembahasan dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007. Modal asing akan mendapatkan insentif yang prospektif. Namun sebagian unsur masyarakat menganggapnya sebagai pengurangan hak-hak bagi kepentingan lokal.

Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 akan mendapat hambatan bila tidak ada sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Tantangan lainnya adalah perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai wewenang aparat perizinan berkenaan dengan penanaman modal di Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, secara singkat dapat diidentifikasi hambatan atau permasalahan penanaman modal investor asing dan penyelesaiannya sebagai berikut :

- 1) Faktor stabilitas politik dan keamanan. Berdasarkan pengamatan, stabilitas politik menentukan adanya demonstrasi-demonstrasi yang sering menjadi hambatan tersendiri bagi investor asing dalam penanaman modal. Penyelesaian dari masalah stabilitas politik ini ada di Pemerintahan dan Badan Legislatif (Gubernur, Bupati / Walikota dan DPRD). Faktor keamanan yang kadang menjadi hambatan bagi investor asing adalah konsistensi jaminan keamanan sesuai regulasi yang ada. Kadang-kadang pelaksana praktek di lapangan menafsirkan regulasi yang ada dengan tafsir yang berbeda dengan pendapat investor asing, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk jaminan keamanan atas investasi investor asing menjadi sulit diperkirakan. Penyelesaiannya adalah adanya standarisasi penafsiran mengenai jaminan keamanan dan kepastian ketentuan biaya yang harus dikeluarkan.
- 2) Masalah Pemegang Saham "Nomine". Pemegang Saham Nomine yaitu orang atau Badan yang secara normatif merupakan pemilik saham dari suatu usaha atau PT (Perseroan Terbatas), namun secara materi dan substansi sesungguhnya yang menjadi pemegang saham adalah orang lain. Dengan kata lain seseorang menggunakan "nomine" orang lain untuk menguasai perusahaan atau PT. Investor asing yang curang berpotensi menggunakan pemegang saham nomine ini untuk menghindari expose mas media, meniyasati regulasi tentang penanaman modal, pajak, izin usaha dan lain-lain agar diperoleh keuntungan yang maksimal.
- 3) Insentif yang diberikan kepada investor asing seperti : pemerintah mengizinkan para investor asing memiliki saham sampai 95% dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, penanguhan pembayaran PPN, Pemanfaatan Tanah Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing, dapat memicu terjadinya dominasi asing terhadap penguasaan ekonomi di daerah atau nasional.

Dominasi ini dapat memunculkan masalah ketenagakerjaan, penggusuran lahan untuk rakyat kecil dan sebagainya.

Di samping hambatan atau masalah seperti yang dijelaskan pada nomor 1-3 di atas, juga ada permasalahan mengenai sengketa penanaman modal yang penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan empat cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal. Keempat cara itu, antara lain:

- 1) Musyawarah dan mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Alternatif penyelesaian sengketa; dan
- 4) Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.

Penyelesaian Sengketa Penanam Modal yang Timbul Antara Pemerintah dengan Investor Asing dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing, dimana kedua belah pihak sepakat menggunakan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam rangka penyelesaian sengketa oleh arbitrase telah ditetapkan bahwa hukum yang berlaku dan yang menjadi dasar pemakaian oleh dewan wasit dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Mengacu UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal di Jawa Tengah, secara garis besar pelaksanaan penanaman modal investor asing di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Investor asing mengajukan berkas rencana investasi yang akan dilakukan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) untuk dilakukan pendaftaran guna mendapatkan izin penanaman modal di Jawa Tengah.
2. Investor asing setelah mendapatkan izin dari BPMD harus mendirikan PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia (Jawa Tengah). Pendirian PT dilakukan dengan mendaftarkan akta pendirian PT di Notaris. Investor asing dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal sesuai dengan rencana usaha yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 1999. Hukum Bisnis. Djambatan, Jakarta.
- C.F.G Sunaryati Hartono. 1975. Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia. Bina Cipta, Bandung.
- HAW Widjaya. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hulma Panjaitan dan Anner Mengatur Sianipar. 2008. Hukum Penanaman Modal Asing. Penerbit Ind Hill Co., Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Penerbit Nuansa, Bandung
- K.Lubis dan Suwardi. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pandji Anoraga. 1994. Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2010. Hukum Investasi di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta.
- Suparji. 2008. Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif versus Pembatasan. Penerbit Universitas AlAzhar, Jakarta.
- Undang Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah